

IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH DI ERA PANDEMI COVID-19 PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) JAWA TIMUR

Dian Kharisma Putri Rahayu¹, Ajeng Tita Nawangsari²
Akuntansi, Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya

Correspondence		
Email: Dihankharisma1234@gmail.com , ajeng.tita@uinsa.ac.id	No. Telp:	
Submitted : 1 Desember 2024	Accepted : 7 Desember 2024	Published : 8 Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restrukturisasi kredit bermasalah di era pandemi COVID-19 pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk sektor perbankan, dengan peningkatan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). Penelitian ini membahas strategi restrukturisasi yang diterapkan oleh BPR Jatim untuk mengurangi dampak kredit bermasalah, sesuai dengan peraturan OJK No. 11 Tahun 2020. Kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan meliputi penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, dan pengurangan tunggakan pokok atau bunga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan karyawan Bank BPR Jatim dan data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit menjadi solusi efektif dalam membantu debitur yang terdampak pandemi, serta mengurangi tingkat NPL yang dialami bank.

Kata Kunci : Restrukturisasi Kredit, Non-Performing Loan, Bank BPR Jatim, Pandemi COVID-19, OJK

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tujuan utamanya yaitu membangun kesejahteraan untuk seluruh lapisan Masyarakat. Salah satu faktor penting yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia menghadapi tantangan tersendiri untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan mengurangi angka kemiskinan. Sektor perbankan sendiri memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini adalah konsekuensi strategis dari fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa tujuan utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada Masyarakat dalam bentuk simpanan ataupun kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank memiliki tujuan pokok yaitu meningkatkan taraf hidup Masyarakat dalam bentuk transaksi yaitu berupa menghimpun dana dari masyarakat dan bentuk simpanan dan menyalurkan dana kemasyarakat dalam bentuk kredit. Fasilitas kredit merupakan produk yang paling diminati oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya itu saja kredit disalurkan oleh bank untuk menyediakan tambahan dana dan memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk mengembangkan usaha. Dengan hal tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan menyalurkan dana kepada masyarakat tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yaitu dengan dibukanya lapangan pekerjaan baru. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh ketidakpastian teradap kondisi global, sesuatu yang seharusnya diharapkan lancar dapat terhambat dikarenakan kondisi tertentu. Pada awal 2020 terjadinya pandemi Covid-19 dan penyebarannya semakin tidak terkendali.

Pandemi Covid-19 berdampak yang signifikan di Indonesia terhadap berbagai aspek kehidupan seperti aspek Kesehatan, sosial, dan ekonomi sejak awal penyebarannya pada tahun

2020. Dampak pandemi tersebut tidak hanya berpengaruh signifikan pada sektor Kesehatan namun juga berdampak pada perekonomian yang serius seperti perhotelan, pariwisata, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32% pada triwulan 2. Berbagai Langkah penanganan yang harus terpaksa pemerintah lakukan yaitu meliputi penerapan pembatasan sosial berskala besar (*social distancing*) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dari kegiatan tersebut menyebabkan Masyarakat baik perorangan maupun Perusahaan mengalami penurunan pendapatan.

Kredit merupakan salah satu alat untuk menstabilkan perekonomian karena dianggap sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan memperkuat hubungan ekonomi internasional (Tahirs, 2019). Meskipun pemberian kredit mampu menstabilkan perekonomian hal tersebut justru dapat menimbulkan risiko kredit misalnya kredit bermasalah atau dapat juga disebut *Non-Performing Loan* (NPL)¹. Kredit bermasalah atau NPL adalah ketidakmampuan debitur untuk melunasi Sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Dendawijaya, 2009, p. 28). Kredit bermasalah dianggap sebagai isu besar, sehingga bank perlu segera menyiapkan dana darurat untuk mengurangi potensi kerugian. Semakin tinggi NPL yang dimiliki bank maka semakin besar pula kerugian financial yang dialami (Mahayoni & Mayasari, 2021). Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan untuk menekankan jumlah kredit bermasalah sangat dibutuhkan dalam sektor perbankan².

Kebijakan restrukturisasi kredit merupakan salah satu langkah yang diambil perbankan untuk menangani kredit bermasalah. Menurut Suartama, Sulindawati, & Herawati (2017) restrukturisasi kredit adalah istilah yang digunakan untuk mengurangi kredit bermasalah di sektor keuangan, terutama di perbankan. Kebijakan ini memungkinkan bank memberikan kemudahan dalam pembayaran kredit kepada debitur, dengan tujuan mencegah terjadinya kredit bermasalah (Giffary, Olli, & Baftim, 2021). Restrukturisasi kredit bertujuan untuk memberikan keringanan atau relaksasi bagi usaha (debitur) yang terdampak melalui program ini (Novianggie, 2021).

Salah satu instansi perbankan yang menerapkan restrukturisasi kredit adalah Bank BPR Jatim. Selama pandemi COVID-19, Bank BPR Jatim diduga mengalami peningkatan kredit macet, yang tercermin dari nilai NPL (*Non-Performing Loan*) yang melebihi 5%. Akibat kredit macet ini, bank mengalami kerugian yang mengakibatkan berkurangnya modal usaha. Berdasarkan studi awal di lapangan, sistem perkreditan Bank BPR Jatim dalam menyelesaikan kredit macet dilakukan sesuai dengan peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020, di mana bank melakukan negosiasi melalui penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Praktik penyelesaian kredit ini berbeda dari sebelum pandemi COVID-19, karena pada saat itu belum ada peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 terkait Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran COVID-19.

Tingginya nilai kredit bermasalah mencerminkan ketidakmampuan bank dalam menjalankan operasionalnya akibat masalah likuiditas (kebangkrutan terhadap pihak ketiga), profitabilitas (kredit bermasalah), dan solvabilitas (penurunan modal) (Firmansyah & Widiati, 2016). Penelitian oleh Ambarini & Budiwitjaksono (2021) menyatakan bahwa restrukturisasi kredit merupakan salah satu alternatif untuk menurunkan kredit macet. Tujuannya adalah meringankan pembayaran bunga, dengan harapan usaha debitur dapat pulih dan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga tepat waktu. Bank Jatim, dalam laporan keuangannya,

¹ Kadikah and Febrianti, "Analysis Of Non-Performing Loan (Npl) Loans Impact Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Case Study At Pt. Banten Regional Development Bank, Tbk Cilegon Branch Office."

² Asiva Noor Rachmayani, *PENGARUH KREDIT BERMASALAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA*.

juga mengadopsi kebijakan restrukturisasi kredit, khususnya untuk UMKM, guna mendukung pengembangan usaha dan menurunkan nilai NPL bank. Untuk mengurangi kredit bermasalah, diperlukan strategi dan pola yang tepat. Penelitian oleh Suartama et al. (2017) menyebutkan bahwa restrukturisasi kredit lebih menguntungkan bagi bank dibandingkan metode penyelesaian lainnya. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (2020), bentuk keringanan restrukturisasi kredit dapat dilakukan melalui penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok dan bunga, penambahan fasilitas kredit, serta konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara³.

Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi restrukturisasi kredit bermasalah di era pandemi Covid 19 serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah di PT Bank BPR Jatim pada masa pandemi Covid 19.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kredit Macet

Kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet merupakan salah satu keadaan dimana nasabah atau debitur tidak mampu membayar sebagian atau seluruh angsurannya beserta bunganya kepada bank sebagaimana yang telah dijanjikan. Kredit macet juga dikenal sebagai non-performing loan (NPL) secara umum didefinisikan sebagai kredit di mana pembayaran dilakukan tidak lancar dan tidak memenuhi kewajiban minimum yang ditetapkan, hingga kredit tersebut sulit dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. Berdasarkan Surat Keputusan BI No. 31/147/KEP/DIR tentang kualitas aktiva produktif, kredit yang digolongkan sebagai bermasalah mencakup Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan, dan Kredit Macet⁴.

Menurut Hariyani (2008), kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan perkreditan yang terlalu ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur kredit, kurangnya itikad baik dari pemilik, pengurus, atau karyawan bank, serta lemahnya sistem informasi terkait kredit macet. Sementara itu faktor eksternal yang menyebabkan kredit macet termasuk kegagalan usaha debitur, penyalahgunaan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta penurunan aktivitas ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

2. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi adalah perubahan dalam kondisi kredit atau pembiayaan, yang melibatkan tindakan penambahan dana bank dan/atau pengubahan sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, serta/atau pengubahan sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. Hal ini dapat disertai dengan penjadwalan ulang pengembalian serta persyaratan terkait pengembalian. Restrukturisasi kredit merupakan langkah perbaikan yang dilakukan oleh bank untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi Kredit adalah langkah perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam aktivitas kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Upaya ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain (OJK, 2015):

³ Putra Jaya et al., "Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Era Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)."

⁴ Manajemen et al., "Machine Translated by Google DAMPAK KREDIT BERMASALAH TERHADAP LIKUIDITAS BANK PADA TAHUN 2014 PANDEMI COVID-19 1. 2 Program Keuangan Dan Investasi , Sekolah Bisnis Dan Manajemen , Petra Christian Universitas - Indonesia Penelitian Ini Bertujuan Untuk Men."

- Penurunan suku bunga kredit
- Perpanjangan jangka waktu kredit
- Pengurangan tunggakan bunga kredit
- Pengurangan tunggakan pokok kredit
- Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Syarat-syarat restrukturisasi kredit pada Pasal 51 PBI 7/2005 menyatakan bahwa bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang memenuhi kriteria berikut (Hariyani, 2010):

- Debitur mengalami kesulitan dalam membayar pokok dan/atau bunga kredit; dan
- Debitur memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu meneliti bagaimana kondisi obyek secara ilmiah dan fenomena apa yang sedang dialami oleh subjek dalam penelitian ini (Sugiyono, 2013, p. 9). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT Bank BPR Jatim sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi dan wawancara. Penelitian ini mengandalkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan salah satu karyawan Bank BPR. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai sumber seperti undang-undang, peraturan, buku, artikel, jurnal, dan laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan secara detail dan lengkap terkait kebijakan restrukturisasi dalam kredit macet di Bank BPR Jatim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk setiap penyaluran kredit pasti tidak jauh dari adanya kredit macet yang dialami oleh bank. Kredit macet bisa terjadi dikarenakan oleh hal tertentu, bisa disebabkan oleh adanya faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal umumnya dialami oleh nasabah, seperti perubahan situasi ekonomi global, bencana alam, dan sejenisnya. Sementara itu, faktor internal meliputi kelalaian nasabah yang disebabkan oleh karakteristik nasabah, penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan kesepakatan, konflik antar pemilik usaha, dan lain-lain (Khatimah & Kasmiah, 2020). Contohnya dalam kondisi ini yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu situasi ekonomi global dikarenakan adanya wabah Covid 19.

Menurut wawancara yang saya lakukan oleh salah satu karyawan mengenai faktor terjadinya kredit macet yaitu sebelum adanya pandemi Covid 19 debitur melakukan pemalsuan data usaha dan pendapatn yang menurun. Sedangkan untuk kondisi disaat Covid 19 yang mana hal tersebut memengaruhi seluruh segmentasi usaha khususnya pelaku UMKM karena dengan adanya pembatasan ruang gerak selama pademi terjadi.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19, bank diperbolehkan menerapkan kebijakan yang mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terdampak Covid-19, termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (Otoritas Jasa

Keuangan, 2020). Debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kepada bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan⁵.

Kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19 secara nasional sangat mendukung pelaku usaha dalam mempertahankan dan meningkatkan kegiatan usaha UMKM. Kebijakan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas dan fondasi ekonomi nasional, dengan menjaga pertumbuhan ekonomi, menekan angka pengangguran, serta meningkatkan lapangan kerja di sektor UMKM. Dalam melaksanakan restrukturisasi kredit Covid-19, setiap bank diwajibkan menerapkan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principles). Hal ini penting karena tingginya risiko yang dihadapi saat melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pada tahap awal, bank perlu melakukan analisis mendalam terkait beberapa aspek, antara lain:

- Usaha masih berjalan namun segmen bisnis sangat terdampak oleh Covid-19
- Penurunan omset usaha, namun debitur tetap memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kredit
- Analisis terhadap kinerja usaha saat ini
- Analisis kemampuan debitur dalam membayar (repayment).
- Peninjauan ulang terhadap nilai agunan.
- Analisis prospek usaha debitur di masa depan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank dapat menerapkan kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi bagi debitur yang terdampak penyebaran Covid-19. Setiap bank dapat memiliki kebijakan restrukturisasi yang berbeda, sesuai dengan kesepakatan internal masing-masing. Di Bank Jatim, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Ratih, officer kredit non-mikro, terdapat enam pola restrukturisasi kredit, yaitu:

- Penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga, di mana pembayaran pokok dan bunga dihentikan sementara untuk jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- Perpanjangan atau perubahan jangka waktu kredit, yang memberikan debitur kesempatan untuk menggunakan keuntungan bisnisnya untuk memperbaiki usahanya, sebelum melunasi pinjaman pada jangka waktu kredit yang baru.
- Penurunan suku bunga, yang mengurangi jumlah bunga yang harus dibayarkan debitur pada setiap pembayaran, lebih rendah dari suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.
- Penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, yang diharapkan dapat membantu debitur membuka kembali usahanya sehingga menghasilkan pendapatan untuk melunasi utang yang ada dan memperoleh pinjaman tambahan.
- Pengurangan tunggakan bunga, di mana tunggakan bunga debitur dikurangi hingga memungkinkan penghapusan tunggakan tersebut.
- Kombinasi dari penundaan pembayaran pokok atau bunga, perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, dan penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan⁶.

PT Bank BPR Jatim menggunakan beberapa alternatif skema restrukturisasi yang dapat dijalankan seperti perpanjangan jangka waktu kredit atau penjadwalan kembali, serta cara angsuran dan lain sebagainya. Sementara itu, sektor ekonomi yang mendapat keringanan anatara lain UMKM, pertanian dan lain-lain. Restrukturisasi kredit ditujukan kepada debitur, dengan tujuan menyelamatkan usaha debitur dari penurunan aset. Jadi, fokusnya sebenarnya bukan pada penyelamatan kredit, melainkan pada penyelamatan usaha debitur yang mengalami kesulitan membayar dan kehilangan pendapatan, sehingga diberikan kelonggaran atau relaksasi. Kebijakan restrukturisasi diperlukan untuk membantu kedua pihak, yaitu debitur dan kreditur. Bagi debitur, restrukturisasi memungkinkan mereka membangun kembali usaha dan

⁵ Putri and Mukhlis, "Analisis Restrukturisasi Kredit Perbankan Untuk Meminimalisasi Kredit Bermasalah Saat Masa Pandemi Covid-19."

⁶ Nursyahriana, Hadjat, and Tricahyadinata, "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Factor Analysis of Causes of Bad Debt."

meningkatkan pendapatan sehingga mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Sementara itu, bagi kreditur, kebijakan ini dapat mengurangi tingkat kredit bermasalah dan memperbaiki stimulus ekonomi melalui penyaluran kredit.

Salah satu karyawan memberikan contoh mengenai restrukturisasi kredit. Nasabah A memiliki utang di Bank dengan angsuran normal sebesar 5 juta untuk pokok dan bunga. Namun, selama masa pandemi, nasabah hanya mampu membayar 3 juta, dan hal ini disetujui untuk jangka waktu satu tahun atau 12 bulan. Pada bulan ke-13, angsuran akan meningkat menjadi 7 juta, yang merupakan perhitungan dari tunggakan selama 12 bulan pandemi COVID-19 hingga kredit lunas. Relaksasi kredit dalam bentuk restrukturisasi ini bukan berarti nasabah bebas dari pembayaran selama 12 bulan, melainkan adanya penundaan dan perubahan jumlah angsuran.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, pengajuan dapat dilakukan oleh nasabah maupun bank, sehingga prosesnya berjalan dua arah. Bank biasanya mengidentifikasi nasabah yang terdampak Covid-19 atau yang membutuhkan restrukturisasi kredit melalui pemantauan rutin setiap bulan. Di sisi lain, nasabah yang terdampak Covid-19 juga dapat langsung menghubungi bank untuk mengajukan restrukturisasi kredit, dan bank akan segera menindaklanjutinya. Proses restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara menunda dan mengubah jumlah cicilan, tanpa melibatkan penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga atau pokok, penambahan fasilitas kredit, maupun konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari teks tersebut adalah bahwa kredit macet pada bank dapat terjadi karena faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan bencana alam, serta faktor internal yang berkaitan dengan kelalaian nasabah. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kredit macet adalah pandemi Covid-19, yang berdampak pada pelaku usaha, khususnya UMKM. Untuk membantu mengatasi kredit macet akibat pandemi, pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan kebijakan restrukturisasi kredit. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan memberikan keringanan bagi debitur yang terdampak, seperti penundaan pembayaran pokok atau bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, dan pengurangan tunggakan bunga.

Restrukturisasi kredit bertujuan untuk menyelamatkan usaha debitur agar mereka dapat membangun kembali usahanya dan memenuhi kewajiban pembayaran. Bagi kreditur, kebijakan ini mengurangi risiko kredit bermasalah dan mendukung stabilitas ekonomi. Pelaksanaan restrukturisasi melibatkan analisis terhadap kondisi usaha debitur dan kemampuan mereka untuk melunasi kredit. Proses ini dapat diajukan oleh nasabah atau diinisiasi oleh bank. Pada akhirnya, restrukturisasi kredit merupakan upaya dua arah untuk menstabilkan kondisi ekonomi baik bagi nasabah maupun bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiva Noor Rachmayani. *Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Tingkat Profitabilitas Dan Likuiditas Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*, 2015.
- Kadikah, Siti, And Dian Febrianti. "Analysis Of Non-Performing Loan (Npl) Loans Impact Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Case Study At Pt. Banten Regional Development Bank, Tbk Cilegon Branch Office." *Review Of Accounting And Taxation* 2, No. 01 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.61659/Reaction.V2i01.147>.
- Manajemen, Jurnal, Usaha Kecil, Menengah Ukm, Felicia Christanto, And Febiola Susanto. "Machine Translated By Google Dampak Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas Bank Pada Tahun 2014 Pandemi Covid-19 1 . 2program Keuangan Dan Investasi , Sekolah

Bisnis Dan Manajemen , Petra Christian Universitas - Indonesia Penelitian Ini Bertujuan Untuk Men” 17, No. 1 (2024): 1–10.

Nursyahriana, Andi, Michael Hadjat, And Irsan Tricahyadinata. “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Factor Analysis Of Causes Of Bad Debt.” *Journal.Feb.Unmul Forumekonomi* 19, No. 1 (2017): 1–14.

Putra Jaya, Derriansya, Kgs. M. Sobri, Raniasa Putra, And Abdul Najib. “Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Era Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero).” *Perspektif* 12, No. 4 (2023): 1361–73. <https://doi.org/10.31289/Perspektif.V12i4.10053>.

Putri, Betari, And Imam Mukhlis. “Analisis Restrukturisasi Kredit Perbankan Untuk Meminimalisasi Kredit Bermasalah Saat Masa Pandemi Covid-19.” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 22, No. 2 (2022): 32–42. <https://doi.org/10.30596/Ekonomikawan.V22i2.10123>.